

LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJA KARTA



1969

No. 57

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA

No. 9 TAHUN 1967

tentang

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ ATAU BADAN JANG BERDJASA KEPADA PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA ;

Menimbang : 1. Bawa Djakarta sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia jang diharapkan dapat menjadi kota teladan dalam segala kegiatan, menurut aktivitas dan support dari warga Ibu-kota pada umumnya, baik jang berupa sumbangan tenaga maupun pikiran jang berharga bagi Pemerintah Daerah dan warga Ibu-kotanya ;

2. Bawa oleh karena itu perlu menetapkan ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang telah berdjasa kepada Pemerintah Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta Raja;
 4. Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10).

- Mendengar :
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta tanggal 6 Nopember 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ATAU BADAN YANG BERDJASA KEPADA PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJA-KARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. "Daerah" adalah Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta ;

- b. "Berdjasa" ialah suatu perbuatan jang njata-njata membawa faedah sangat baik dalam bidang kesedjahteraan/pembangunan Daerah Chususnya dan usaha penyelesaian Revolusi Indonesia pada umumnja, sehingga patut didjadikan tauladan untuk umum;
- c. "Seseorang" ialah orang jang termasuk penduduk maupun bukan penduduk wilayah Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta;
- d. "Badan" ialah badan hukum publik/privat dan organisasi sosial lainnya jang berkedudukan diwilayah Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta.

B A B II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Terhadap seseorang/badan jang telah berdjasa, oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ajat (1) pasal ini berupa :
 - a. Tingkat Lokal,
 - b. Lambang Pemerintah Daerah,
 - c. Fasilitas jang dianggap bermanfaat bagi jang bersangkutan,
 - d. Uang dan/atau barang.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ajat (1) pasal 2 terdiri dari 2 (dua) tingkatan, jaitu :

- a. tingkat Lokal,
- b. tingkat Nasional.

Pasal 4

- (1) Penghargaan tingkat Lokal diberikan kepada seseorang/badan jang dijasanya niata-niata berpengaruh dan bermanfaat

- (2) Penghargaan tingkat Nasional diberikan kepada seseorang/badan jang djasa-djasanja njata-njata membawa nama baik Daerah dan usaha penyelesaian Revolusi Indonesia pada umumnya.

Pasal 5

- (1) Bagi seseorang jang djasa-djasanja tergolong pada tingkat Nasional, penghargaan jang diberikan berupa "Surat penghargaan", jang didalamnya dapat ditunjukkan pengangkatan sebagai "Warga Utama" dan atau "Warga Tauladan", "Lambang Pemerintah Daerah" dan fasilitas jang dianggap bermanfaat baginya.
- (2) Bagi badan jang djasa-djasanja tergolong pada tingkat Nasional, Penghargaan jang diberikan berupa "Surat penghargaan", "Lambang Pemerintah Daerah" serta Uang dan/atau barang.

B A B III

PROSEDURE PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah :

- (1) Untuk tingkat Lokal, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul instansi jang bersangkutan atau Panitia Chusus jang ditundjur oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Untuk tingkat Nasional, ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, setelah Pemerintah Pusat mengakuinya demikian.

Pasal 7

Jang berhak menjerahkan penghargaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Gubernur Kepala Daerah dan

Pasal 8

Gubernur Kepala Daerah mengumumkan setiap pemberian penghargaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dengan seluas-luasnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pada Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Pemberian Penghargaan Djakarta 1967" dan mulai berlaku pada tanggal diundang-kannja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 6 Nopember 1967

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBU-KOTA DJAKARTA,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG tersebut,

Wakil Ketua;

ALI SADIKIN

Major Djenderal KKO.

H. AJATULLAH SALEH.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. Pemda. 10/7/38 tanggal 15 Maret 1969.

Diundangkan di : D j a k a r t a,
Pada tanggal : 14 April 1969.
dengan tjetataan bahwa pengundangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah yang termuat dalam Lembaran Daerah Chusus Ibu-kota Djakarta Tahun 1968 No. 78.

SEKRETARIS DAERAH CHUSUS
IBU-KOTA DJAKARTA,

PENDJELASAN

ATAS**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG ADAN/ATAU BADAN YANG BERDJASA KEPADA PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA**

Abad ini, sejama dulu, selama ini, dan akan selama ini, Negara dan bangsa kita, di dalamnya berada, selalu menghargai dan menilai tinggi jasa-jasa yang dilakukan oleh orang-orang baik di dalam dan di luar negeri.

U M U M :**1. Jaring**

Suksesnya pelaksanaan fungsi/tujuan pemerintahan dan dapatnya suatu Negara menduduki tempat yang terhormat dalam dunia Internasional, banjak sekali ditentukan oleh aktivitas dan kesadaran bernegara dari pada anggota masyarakat, demikian juga halnya dinegara kita.

Dalam hal ini sudah sewajarnya Pemerintah (Daerah) meningkatkan perhatian dan usaha-usahannya yang ajata untuk menghargai jasa-jasa dari setiap warga/orang/badan diwilayahnya, yang telah menumbangkan sesuatu jasa dibidang kesedjahteraan dan kemajuan Daerah, begitu pula demi suksesnya Revolusi Indonesia pada umumnya.

Agaknya bukanlah suatu hal yang dilebih-lebihkan, jika dikatakan bahwa telah ada warga/orang/badan diwilayah Djakarta yang telah menumbangkan dharma-baktinya kepada Pemerintah (Daerah) dalam arti berdjasa, akan tetapi belum mendapat penghargaan yang selajaknya dari Pemerintah (Daerah).

Terhadap tersebut diatas, Pemerintah Daerah merasa ber-kewajiban untuk berusaha memberi, sekedar suatu tanda-prestasi kepada yang bersangkutan, sebagaimana diatur

SAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Tjukup djetas.

Pasal 2

Wajat (2) c. Termasuk fasilitas misalnya ialah memberikan prioritas kepada jang bersangkutan untuk dipekerdjakan diberbagai instansi Pemerintah, sesuai dengan pendidikan/kemampuannya.

Wajat (2) d. Jang dimaksud dengan barang disini adalah benda-benda jang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 3, 4 : Adapun pembedaan dalam tingkatan-tingkatan ini, bukanlah dimaksud atau ditudjuhan untuk mengadakan diskriminasi, melainkan untuk mendudukkan tanda penghargaan itu pada proporsi jang sebenarnya. Lain dari pada itu djuga untuk menjerasikan bestemming (tudjuan) dengan pihak jang menerima tanda penghargaan tersebut. Sebagaimana kita maklumi, fihak jang menerima tanda penghargaan itu berasal dari berbagai lapisan masjarrakat, berbeda-beda, baik status sosialnya maupun bidangnya. Kedjanggalan akan timbul dan nilai penghargaan akan kurang artinya bahkan mendjadi kabur. bila tanda penghargaan itu disama ratakan tanpa melihat dan mempertimbangkan "apa" djasanja dan "siapa" jang menerima tanda djasa itu.

Hal ini sudah lazim dilaksanakan dinegara kita sendiri maupun diluar negeri, dengan adanya klasifikasi tanda djasa, bintang/gelar kehormatan dan sebagainya.

Seorang warga Daerah mendapat tanda penghargaan tingkat Nasional dari Pemerintah Daerah, setelah Pemerintah Pusat mengakui nja demikian.

Pasal 5 : Karena pemberian surat penghargaan dianggap belum tjukup, maka masih diberi kemungkinan pengangkatan sebagai "Warga Utama", djika jang berhak itu masih hidup dan/atau "Warga Tauladan", djika jang berhak itu telah meninggal dunia, pun pula pemberian fasilitas.

Pasal 6
s/d 8 : Tjukup djelas.

Pasal 9 : Gubernur Kepala Daerah menetapkan ukuran dan bentuk Lambang, demikian djuga besarnya djumlah uang serta bentuk barang untuk tanda penghargaan jang diberikan.

Pasal 10 : Tjukup djelas.
